

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PERUSAHAAN JUDI *ONLINE* SEBAGAI SPONSOR KLUB SEPAK
BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA**



Oleh :

ANNISA GISTA ELFAZA

NIM 031711133106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2021**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERUSAHAAN JUDI *ONLINE* SEBAGAI SPONSOR KLUB SEPAK
BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

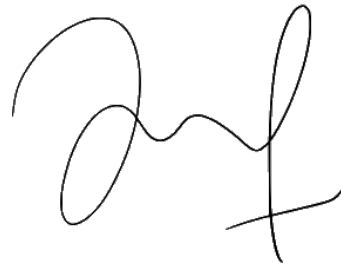
DOSEN PEMBIMBING



BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum

NIP. 196809281997021001

PENYUSUN



ANNISA GISTA ELFAZA

NIM. 031711133106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 20 Januari 2021**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



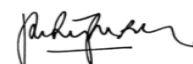
2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.



4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Gista Elfaza

NIM : 031711133106

Judul Skripsi : Perusahaan Judi *Online* Sebagai Sponsor Klub Sepak Bola
Profesional Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



ANNISA GISTA ELFAZA
NIM.031711133106

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perusahaan Judi *Online* Sebagai Sponsor Klub Sepak Bola Profesional Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana ” dengan baik dan tepat waktu.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat perolehan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Adapun dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun non materiil. Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan berbagai saran dan masukan demi tersusunnya skripsi yang baik dan benar.

Oleh karena itu, dengan banyaknya dukungan tersebut penulis ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

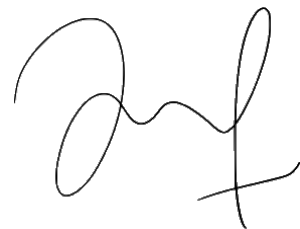
1. Bapak Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas serta ilmu kepada penulis.
2. Bapak Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTCP selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S, Dan Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, serta Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D yang telah meluangkan waktunya untuk menguji ujian skripsi penulis dan memberikan arahan guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak memberikan arahan, serta bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu pengajar pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Bapak Zaenal Fanani S.Pi., M.P dan Ibu Ir. Elfia Nuraini S.Pt., M.P sebagai orang tua yang sangat disayangi dan dicintai oleh penulis yang sangat berjasa besar dengan memberikan dukungan moril dan materiil serta doa-doanya yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu. Serta terimakasih kepada adek penulis, Asyifa Hasna Elfaza.
8. Saudara-saudara penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu disini, terimakasih telah memberi doa dan semangat kepada penulis.

9. Balma Ariagana yang selalu memberikan masukan dan saran untuk skripsi penulis, dukungan serta waktunya untuk menemani penulis setiap saat, terimakasih banyak atas segalanya, semoga sukses untuk kita.
10. Haras, Ihan, Dibek, Rida, Viera, Ismi, Natasha, sebagai teman-teman terdekat penulis di masa kuliah yang memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
11. Badan Pengurus Harian ALSA LC UNAIR Periode 2019/2020 Syahril, Enudio, Audi, Arfie, Viera, Neza, Hasna, Rama, Vikran, Rida, Desy, Sysy, Iqoh, Trechsna, Putu, Icha sebagai teman-teman terdekat penulis dimasa semester akhir, terimakasih telah menjadi teman-teman dan partner yang menyenangkan dan hebat.
12. Seluruh Staff Divisi Internal ALSA LC UNAIR Periode 2019/2020 yaitu diantaranya Inez sebagai pengganti ibu internal, Rafi, Arsa, Athalia, Dea, Echa, Felice, Gaby, Inez, Kiki, Lalam Maverick, Tria, Lila Maraya, Nadhil, Ranes, Rebecca dan Sonia yang telah banyak memberi dukungan pada penulis, pada saat menjabat sebagai *manager internal division* ALSA LC UNAIR hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh *Staff Trainee* Divisi Internal ALSA LC UNAIR Periode 2019/2020 yaitu diantaranya Adia, Aleena, Alicia, Audrey, Daffa Dzakiyya, Devinia, Erlen, Fina, Rama dan Aura sebagai adik-adik maba yang sangat aktif di ALSA dan *humble*.

14. Kakak-kakak ALSA LC UNAIR Mba Laven, Mba Vina, Mas Irsya, Mas Bebe, Mas Alif, Mas Ican, Mba Fara, Mba Alifa, Mba Sopik, Mba Ilma, Mas Didin.
15. Adik-adik ALSA LC UNAIR Fefe, Dhea, Faya, Nabil, Nessa, Viena, Diva, Astrid, Avan, Simon, Ajeng, Aurel, Jazilah, Anya, Indira, Zombie, Yoshe, Zao dan lain-lain.
16. Dila, Shafa, Dien Ayu, Rara, Nabila, Setiya, Vita, Mody, Nuriz, Nafa, Nugrahini, Galang, Kombet, Paulin, Halim sebagai sahabat penulis dimasa SMA yang banyak memberi dukungan dari 2014 hingga sekarang.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 30 Desember 2020



ANNISA GISTA ELFAZA

ABSTRACT

Professional sports are sports that are organized to get income from a skill. One of the most popular sport is football because many people like it. From the popularity of football, it makes a lot of existence of professional football clubs. A professional football club is a commercial entity under a legal entity. In Indonesia, the Local Government Budget is not allocated to the professional football club. Because of that reason, the professional football club establishes sponsorship collaboration with other agencies. For example, in league 1 2020 Indonesia's football competition, there was a cooperation between a professional football club with an initial "PSKB" and an online gambling site with an initial "S" as a sponsorship partner. If reviewed by a criminal law aspect, it can cause a problem because there's an indication and potentially violates a positive law in Indonesia.

The result of the study research showed that the club's action potentially violates Article 27 paragraph (2) Law Concerning Information and electronic transactions because the club promoted a thing aim to information about online gambling. Criminal responsibility can be imposed on the club as a corporation and/or management/director.

Keywords : *Professional football club, Online gambling site, Sponsorship, Social media, Corporation.*

ABSTRAK

Olahraga professional merupakan olahraga yang diperuntukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau lainnya atas kemahiran berolahraga. Kepopularitasan sepakbola sebagai salah satu olahraga yang digemari khalayak umum, membuat banyaknya eksistensi klub sepak bola professional, klub sepak bola professional merupakan entitas komersial dibawah badan hukum. Di Indonesia pendanaan sepak bola professional tidak diperoleh dari APBD, sehingga klub sepak bola professional mendapatkan dana dengan salah satu cara yaitu menjalin kerjasama sponsorship dengan pihak lain. Sebagai contohnya pada penyelenggaraan Liga 1 tahun 2020 sebagai kompetisi sepak bola, adanya kerjasama sponsorship yang dijalin antara klub sepak bola professional berinisial “PSKB” dengan situs judi *online* berinisial “S”. Hal tersebut apabila ditinjau dari aspek hukum pidana dapat menimbulkan permasalahan dimana terdapat indikasi atau potensi melanggar aturan hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian penulis menunjukan Perbuatan klub tersebut dapat berpotensi melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dikarenakan klub tersebut mempromosikan hal yang mengarah pada informasi yang memuat perjudi *online*. Serta, pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pengurus dan/atau korporasi.

Kata kunci: Klub sepak bola profesional, Situs judi *online*, *Sponsorship*, Sosial media, korporasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II KLUB SEPAK BOLA PROFESSIONAL DI INDONESIA YANG MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI MENGENAI SITUS JUDI <i>ONLINE</i> MELALUI KERJASAMA SPONSORSHIP	18
2.1 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	18
2.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Pada KUHP.....	21
2.1.2 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Pada UU ITE.....	28
2.2 Konsep Kerja Sama <i>Sponsorship</i> Pada Klub Sepak Bola Di Indonesia	37
2.2.1 Perjanjian Kerja Sama <i>Sponsorship</i> Perusahaan Perjudian Online Berinisial “S” dengan Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia Berinisial “PSKB”	43
2.3 Tindak Pidana Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Judi <i>Online</i> Pada Kerjasama <i>Sponsorship</i> Antara Klub Sepak Bola Profesional Berinisial “PSKB” Dan Perusahaan Perjudian <i>Online</i> Berinisial “S”	48
2.3.1 Tindak Pidana Berdasarkan KUHP.....	51
2.3.2 Tindak Pidana Dalam UU ITE	55
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA YANG MENGEKSPOS SITUS JUDI <i>ONLINE</i> SEBAGAI SPONSOR.....	58
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	58
3.2 Pertanggung jawaban Pidana Para Pihak Yang Membuat Dapat Diaksesnya Judi Online Pada Kerjasama <i>Sponsorship</i> Antara Klub Sepak	

Bola Professional Di Indonesia Berinisial “PSKB” Dengan Perusahaan Judi Online Berinisial “S”	80
3.2.1 Pertanggung jawaban Pidana Pengurus Klub Sepak Bola Profesional Berinisial “PSKB”	81
3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Klub Sepak Bola Profesional Berinisial “PSKB”	87
BAB IV PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan.....	92
4.2 Saran	93
DAFTAR BACAAN	xvi

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrech*) (atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara 1958, Tambahan Lembaran Negara 1660)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704)

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman
Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Poster kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan judi “S”
dengan klub sepak bola “PSKB”
- Gambar 2 : Ajakan untuk mengikuti atau mengakses sosial media perusahaan judi
online “S”
- Gambar 3 : Poster menjalin kerja sama klub sepak bola professional “PSKB”
dengan perusahaan judi online “S”
- Gambar 4 : Informasi permainan judi yang terdapat disosial media perusahaan
judi online “S”
- Gambar 5 : Situs judi online yang terpasang pada jersey klub